

KONSTRUKSI HAM NASIONAL :
Kajian Aliran – Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia
dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Unggul Sugi Harto

ABSTRACT

Relations between state with citizens is an important aspect in the life processes of political, social and cultural framework, nation and state. The relation is usually reflected in a legislation that substantial rights and obligations of citizens by the State itself. One product legislation is a reflection of the relationship between the State and its citizens is Act Number 39/1999 on Human Rights. Act number 39/1999 be a milestone in relations clarity State relations with citizens on a national scale which is also mandated MPR XVII/MPR/1998 of Charter of Human Rights. Act number 39/1999 on Human Rights set to be the right of any citizen, or duties and obligations of the State in respected, protection, assurance and implementation of the human rights of citizens. This legislation recognized products have a variety of legal reference sources such as the UN Universal Declaration of Human Rights as well as a variety of ratification of international conventions. Reference sources in act number 39/1999, of course, loaded with a variety of concepts and schools of thought about human rights in particular. This means that the act number 39/1999 is not resistance to the various schools of thought about human rights. The interesting aspect of a big question, that is, as legislation which regulate the various components of the national Human Rights Act actually 39/1999 is influenced by the flow of what the human mind and what the most influential schools of thought

Key word: Legislation, Human Rights and Thought

A. PENDAHULUAN

Kondisi perkembangan HAM dunia dan nasional masih mengindikasikan berbagai peristiwa pengingkaran terhadap HAM itu sendiri. Pada tingkat nasional yang aktual semial penyerangan LP Cebongan. perbudakan atas buruh pabrik kualitatif ataupun intimidasi terhadap kelompok – kelompok minoritas. Kondisi HAM di berbagai Negara dan belahan dunia pun agaknya masih perlu untuk ditegakan. Kejadian seperti Muslim Rohingya, Palestina, Sudan tahun 2003 pembunuhan sekitar 10,000 and 30,000 orang oleh tentara milisi dan kurang lebih 1 juta pengungsi (http://www.democracynow.org/2004/6/23/sudan_facing_worst_humanitarian_disaster_in (accessed 14/2/2011), ataupun kejadian lainnya.

Aspek penting yang kemudian menarik adalah adanya kecenderungan keterlibatan “Negara” dalam berbagai kejadian yang berujung pada pelanggaran HAM. Dalam konteks nasional berbagai tindakan negara yang berujung pada penghilangan paksa nyawa, sebagai satu kondisi faktual pelanggaran HAM tercatat oleh Asvi Warman Adam,

“Various social groups became victims targeted by the state: criminals in the so-called “mysterious killings” in the 1980s in different parts of Java; and Islamic groups, including the Woyla hijacking case in Bangkok¹⁷, the Tanjung Priok incident, where demonstrators were shot during protests following the entry of a soldier into a mosque wearing shoes, and the Talangsari case, where villages that were Islamic strongholds were attacked in Lampung”(Warman Adam : 2008, 13)

Bahkan terdapat kelompok – kelompok tertentu yang menjadi sasaran kekerasan dari “kekuasaan”. Bukan saja “kriminal” akan tetapi kelompok dengan paham

tertentu bisa menjadi sasaran kekuasaan. Namun sepanjang sejarah Indonesia pelanggaran HAM yang termanifestasi dalam kekerasan politik, setidaknya tercatat peristiwa seperti G 30 S PKI 1965, kasus hilangnya aktivis mahasiswa yang marak sekitar tahun 1996-1997, tragedi Trisakti Mei 1998 atau apa yang saat ini marak tindakan pelanggaran HAM dengan bentuk latar belakang agama dan keyakinan.

Kondisi – kondisi tersebut jelas merupakan satu isyarat kebutuhan perundangan nasional yang bersubstansi HAM. Hingga munculah beberapa produk perundangan yang bersubstansi HAM seperti TAP MPR nomor XVII/MPR/1998 sebagai piagam HAM, UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UUD 1945 Amandemen II yang memuat HAM dalam pasalnya. Ketiga produk tersebut menunjukkan pula bahwa instrument hukum mengenai HAM pada tataran nasional relatif lengkap, disamping berbagai ratifikasi konvensi internasional. Sebagai produk perundangan ketiganya tidaklah murni ataupun hanya bersumber pada sumber hukum asli nasional seperti Pancasila maupun UUD 1945. UU 39/1999 sebagai produk yang khusus membicarakan HAM diakui bahwa,

Kategorisasasi hak – hak didalamnya tampak merujuk pada instrumen – instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human rights, International Covenan on Civil and Political Rights, International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on Rights of Child dan seterusnya. Dengan demikian boleh dikatakan Undang – Undang ini telah mengadopsi norma – norma hak yang terdapat didalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut (Smith, Hosmaelingen et.all : 2008, 133)

Pengaruh dari berbagai sumber hukum internasional tersebut, makin memperkuat indikasi bahwa UU 39/1999 tentang HAM dipengaruhi pula oleh berbagai pemikiran HAM yang memang melekat di sumber-sumber hukum internasional tersebut.

Pada UU 39/1999 terdapat kecenderungan pengaruh berbagai aliran HAM atau pandangan HAM yang berkembang sampai dengan saat ini. Bisa terlihat seperti pada Bab II pasal 4 yang menyatakan

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ”.

Pasal ini dengan jelas menunjukkan penekanan pada kebebasan secara individual, beragam bentuk hak melekat pada diri individu. Pasal 4 tersebut diatas juga memperlihatkan bahwa hak – hak ini berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri oleh karena itu juga disebut dengan hak – hak kebebasan (Magnis Suseno : 1991, 126), hingga terlihat pengaruh Liberal. Pada bagian VIII pasal 43 ayat 1 menyatakan,

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa siapapun bisa dipilih untuk menduduki satu jabatan dalam negara dan pemerintahan. Individu bisa memilih siapapun yang dikehendakinya untuk menduduki satu jabatan dalam negara ataupun pemerintahan,

Pasal ini tentu saja terlihat dekat dengan pandangan demokratis, yang memberikan peluang bagi individu atau warga Negara berpartisipasi dalam pemerintahan.

Contoh dalam pasal – pasal UU 39/1999 tentang aliran HAM adalah hanya salah satu dari berbagai aliran pemikiran HAM tersebut relatif banyak serta berkembang, seperti aliran generasi HAM (I,II dan III), ataupun berdasarkan “Barat dan Timur”. Konteks klasik seperti halnya Scot Davidson, membagi aliran teori HAM dalam aliran hukum kodrati/hak kodrati, positivisme/utilitarianisme, anti-utilitarianisme, realisme hukum dan marxisme.(Scot Davidson : 1994, 36-54) Pandangan tentang aliran HAM juga diberikan oleh Mashyur Effendi membagi beberapa aliran teori HAM dengan menggunakan istilah adalah “pandangan” yaitu, *pertama* HAM dalam pandangan paham Liberalisme, *kedua* HAM dalam pandangan/ajaran Sosialis/Komunis dan *ketiga* HAM dalam pandangan Negara Dunia Ketiga (Effendi: 2005, 17-31/Effendi: 2007, 18-34). Teori tentang aliran HAM juga diberikan oleh Todung Mulya Lubis yang mengkategorisasi aliran setidaknya terbagi dalam, *Natural Rights*, *Postivist Theory*, *Cultural Relativist Theory* dan *Marxist Doctrine and Human Rights*.(Mulya Lubis : 1993, 15-19/ El Muhtaj : 2008, 5-7)

Kategorisasi berbagai pasal dan ayat yang terdapat dalam UU 39/1999 membutuhkan teori maupun konsep yang operasional. Konsep aliran HAM yang ditawarkan oleh Scot Davidson, Mashyur Effendi maupun Todung Mulya Lubis bisa dikatakan terlalu besar dan tidak operasional, hingga akan sulit untuk diaplikasikan pada pasal/ayat UU 39/1999. Pandangan ataupun aliran HAM yang bisa dikatakan cukup operasional adalah diberikan oleh Franz Magnis Suseno, yang memiliki kelebihan disamping berupa konsep besar, disebutkan pula hak – hak secara riil. Hal ini juga mengartikan bahwa aliran pemikiran HAM yang diberikan oleh Magnis Suseno bisa operasional ketika dijadikan alat untuk mengkategorisasi sebuah perundangan seperti halnya UU 39/1999.

Tekanan paham liberal adalah asumsi campur tangan minimal struktur dalam kehidupan, ataupun sebagai hak ini juga sebagai proteksi kehidupan pribadi terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya (Suseno: 1991, 126). Model ini bisa ditunjukkan secara jelas pada postulat Imanuel Kant bahwa dalam masyarakat rasional yang menentukan nasib mereka sendiri (Davidson : 1994, 39). Masyarakat rasional tentu saja dibangun oleh individu yang rasional pula serta memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya. Pandangan sangat tegas tentang kebebasan diberikan oleh Jhon Stuart Mill,

Bahwa kebebasan berpikir dan bertindak akan mendorong perbaikan terus menerus dalam kebahagiaan umat manusia. Gagasan – gagasan yang baik akan mengalahkan gagasan yang buruk, cara – cara hidup lebih baik ditemukan melalui eksperimentasi yang hanya dimungkinkan dalam sebuah masyarakat bebas... (Revicth And Thernstorn (ed.) : 2005, 117)

Pandangan Mill memperlihatkan bahwa perbaikan dan cara hidup yang baik dilandasi oleh kebebasan – kebebasan dalam banyak hal, sehingga jaminan akan kebebasan menjadikan landasan utama berbagai proses dalam masyarakat berlangsung. Dan tentu saja bahwa kebebasan bukan saja sebagai hak tetapi juga sebagai aspek utama atas pelaksanaan hak. Pandangan Hak Asasi Liberal secara lebih empirik dan rinci adalah 1.Hak untuk hidup. 2.Hak Keutuhan Jasmani, 3.Kebebasan Bergerak, 4.Kebebasan untuk memilih jodoh, 5. Perlindungan terhadap hak milik (property rights) (Effendi : 2005, 20)6. Hak untuk mengurus

kerumahtanggaan sendiri, 7.Hak memilih tempat tinggal, 8.Hak untuk memilih pekerjaan, 9.Hak atas kebebasan beragama, 10.Hak untuk mengikuti suara hati, 11.Kebebasan berpikir, 12.Kebebasan berkumpul dan berserikat, 13. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang (Suseno : 1991, 126). Hak ini tentu saja berkembang pesat dalam konteks masyarakat “Barat” abad pertengahan sampai dengan 19, dimana masyarakat Barat tidak lepas dari kenyataan dan tantangan lingkungan yang cukup berat serta pengalaman hidup dibawah pemerintah otoriter, sentralistis dan diktator sehingga membentuk kultur yang individualistis (Effendi : 2005, 18).

Adapun HAM Demokratis berasumsi keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah berada di kekuasaan rakyat (Suseno : 1991, 127), dan terdapat istilah *civil supremacy* dalam negara dan pemerintahan. Disebut Hak Asasi Aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat(Suseno : 1991, 127). Bisa dikatakan bawah hak ini juga memberikan dasar bahwa individu berhak atas berbagai partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bahkan dalam aliran ini juga melihat bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol pemerintah. Dengan demikian posisi hak asasi demokratis ataupun aktif cukup dinamis mengikuti seiring hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Hak ini juga secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat) (Suseno : 1991, 127).

HAM Demokratis terdiri atas: 1.Hak memilih wakil dalam legislatif, 2.Hak mengangkat pemerintahan, 3.Hak mengawasi pemerintahan, 4.Hak atas kebebasan pers, 5.Hak membentuk perkumpulan politik. (Budiarjo : 1991, 126).Disamping konteks pragmatis seperti hak – hak tersebut diatas Hak asasi demokratis juga memberikan dasar bahwa manusia adalah sama derajatnya dan menentang anggapan bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dan dengan demikian untuk menguasai Negara (Suseno : 1991, 127).

Lain halnya dengan aliran HAM Positifistik. Pemikiran ini menghasilkan Hak Azasi Positif. Hak ini menuntut pelayanan dari pemerintah atau negara untuk memberikan suatu tindakan. Maksud dari tindakan adalah negara menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakatnya, maupun bentuk perlindungan hukum. (Suseno : 1991, 128) Tentu saja pelayanan tersebut dilakukan oleh institusi – insitusi sesuai dengan wewenang yang diemban. “*Category of putative human rights which require not simply a prohibition on some infringement of a pre-existing liberty, but the actual provision of goods, services or entitlements*” (Robertson : 2004, 172). Negara atau pemerintah harus menyediakan berbagai infrastruktur atas kebutuhan warganya. Misal negara/pemerintah wajib menyediakan layanan hukum yang adil bagi setiap warga negaranya, serta jaminan layanan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Kemudian hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara atau pemerintah bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan – pelayanan tertentu (Suseno : 1991, 127). Akibatnya bahwa hak asasi positif menuntut satu kondisi bahwa hak ini dibebankan pada negara dalam bentuk tugas ataupun kewajiban yang harus diselenggarakan. Negara atau pemerintah dituntut aktif untuk memberikan layanan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hingga hak asasi positif menuntut kehadiran atau campur tangan negara untuk masyarakatnya. Dengan kata lain , *while the holder of a positive right*

is entitled to provision of some good or service.(Wenar : 2010) Hingga merupakan “*a frequently proposed positive right, actually demands that something be done; the state must allocate social resources in such a way as to make the right effective*” (Robertson : 2004, 172).

Pada tingkat lebih operasional negara adalah berkewajiban dan bertanggung jawab atas sumber daya sosial sehingga beragam hak bisa berjalan. Wujud hak ini berupa, 1.Hak atas perlindungan hukum, 2.Hak agar pelanggaran terhadap hak – hak tidak dibiarkan, 3.Hak jaminan keadilan atas perkara di pengadilan, 4.Hak larangan tuntutan terhadap hukum yang berlaku surut, 5. Hak persamaan di depan peradilan, 6.Hak atas persamaan pelayanan – pelayanan publik, 7.Hak untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan (Wenar : 2010).

Terakhir, tentang aliran HAM Sosial. Tekanan utama pada aliran pemikiran ini adalah hak-hak asasi sosial, dengan asumsi pada kondisi kaum buruh dalam melawan borjuasi untuk memperoleh hasil kerja yang wajar (Suseno : 1991, 129). Hak asasi sosial jelas sekali dibangun konsep yang berbasiskan pemahaman bahwa kebebasan yang dijamin dalam hak – hak asasi manusia hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang sudah terjamin kebutuhan dasarnya. Kebebasan seperti bergerak kebebasan untuk mencari pekerjaan tidak akan bisa dipergunakan ketika kebutuhan – kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Sebagai ilustrasi adalah “bagaimana orang buta huruf dapat mengambil langkah – langkah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan? Mengisi formulir saja tidak bisa” (Suseno : 1991, 130).

Lebih jauh Marshall yang dikutip Patulny menyatakan bahwa “*Social right as ranging from: ‘the right to a modicum of economic welfare and security to the right to share to the full in the social heritage and to live the life of civilized being according to the standards prevailing in the society’*” (Patulny : 2005, 60) Hak asasi sosial merefleksikan tuntutan – tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus-menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan melalui sistem pembagian kerja sosial (Suseno : 1991, 130). Operasionalisasi dari HAM Sosial adalah 1.Hak jaminan – jaminan social, 2.Hak atas pekerjaan. 3.Hak atas pilihan tempat pekerjaan, 4. Hak atas pilihan jenis pekerjaan, 5. atas syarat – syarat kerja yang memadai, 6.Hak atas upah yang wajar, 7. Hak membentuk serikat pekerja dengan bebas, 8.Hak atas pendidikan. 9. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakat (Suseno : 1991, 130).

Aliran – aliran pemikiran atau pandangan – pandangan tentang HAM tersebut, seperti dicontohkan dalam beberapa pasal dalam UU 39/1999 menunjukkan pengaruhnya. Hal ini menarik dan menimbulkan pertanyaan “Bagaimana berbagai aliran pemikiran HAM terserap dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? Perumusan masalah berikutnya adalah aliran Pemikiran HAM apa yang paling berpengaruh dalam dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

A.1 METODA PENELITIAN

Menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan deskriptif kualitatif, penelitian “*is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e the multiple meaning individual experiences , meanings socially and historical construct, with intent of developing a theory or pattern*” (Creswel : 2003, 18). Penelitian ini juga digunakan pada obyek yang berada dalam kondisi yang alamiah (Sugiyono : 2009, 1), apa adanya dan tanpa adanya

pengkondisian obyek atau sasaran penelitian. Obyek yang merupakan fakta tersebut yang merupakan inti dari penelitian deskriptif menurut Whitney adalah berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir : 1988, 63) termasuk didalamnya studi perpustakaan dan documenter (Nazir : 1988, 65).

Dalam hal ini sasaran atau obyek yang dalam kondisi alamiah adalah teks – teks pasal dalam UU no 39/1999. Hingga teks – teks pasal dalam UU no 39/1999 sebagai sumber tertulis (Moleong : 1995, 113) akan digambarkan berdasarkan aliran – aliran pemikiran HAM. Untuk analisa atas pasal – pasal sebagai obyek penelitian menggunakan teknik *hermeneutika*, atau yang diartikan sebagai “*hermeneutics is a theory that deals with text interpretation*” (Saidi : 2008, 376). Dalam bahasa yang lebih sederhana hermeneutika dipahami sebagai penafsiran tau interpretasi. Jelas apa yang kemudian ditafsirkan adalah teks atau hasil produk olah kata dari manusia dalam berbagai bentuknya.


Hermeneutical sciences will yield a similar result. Suppose we can converse with actors of bygone ages or with members of alien cultures; let us further suppose that we are able to read the minds of these people (or their texts) and come to know what they really meant (or mean) (Heller : 1998, 191).

Bahwa pemikiran yang terdapat dalam diri individu bisa dilihat makna dengan mengartikan satu teks tertentu, seperti halnya Undang – undang. Walaupun kemudian untuk memaknakan diperlukan aspek lain diluar teks tersebut yang dalam hal ini bisa dipahami sebagai konteks. Hingga berarti teks itu sendiri tentu saja tidak terbatas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis (visual), tetapi selalu berkaitan dengan konteks (Saidi : 2008, 377).

Kebutuhan untuk menginterpretasi dan mengkategorisasi pasal-pasal dalam UU 39/1999 maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah disiapkan obyek atas penafsiran, yang dalam hal ini adalah pasal ataupun ayat dalam UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Telah disiapkan konsep sebagai referensi atau dasar penafsiran yang dalam hal ini adalah aliran HAM yang diberikan Frans Magnis Suseno yaitu HAM Liberal, HAM Demokratis, HAM Positif dan HAM Sosial. Keempat aliran tersebut telah sangat operasional yaitu didalamnya terdapat hak – hak nyata sesuai dengan aliran.
3. Obyek penafsiran dalam hal ini pasal/ayat dalam UU no 39/1999 disandingkan dengan referensi/dasar penafsiran (aliran HAM) untuk dilihat kecenderungan/kedekatan dari masing-masing pasal/ayat terhadap aliran HAM.

Bagan 1 ALUR ANALISA



4. Kecenderungan dari masing-masing pasal/ayat terhadap aliran HAM dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan/kedekatan pada salah satu atau bahkan lebih dari aliran HAM tersebut.
5. Berdasar pengelompokan tersebut, dihitung jumlahnya kemudian diprosentase sesuai dengan jumlah yang didapat.
6. Hasil akhirnya adalah kategorisasi berdasarkan aliran HAM sekaligus prosentase dari jumlah pasal sesuai dengan kecenderungan salah satu atau lebih dari aliran HAM.

B. PEMBAHASAN

UU 39/1999 tentang HAM, menunjukkan trend yang relatif menarik, dalam arti terdapat bukti dipengaruhi lebih dari aliran pemikiran. Aliran pemikiran HAM yang relatif banyak, dan dalam hal ini terbagi menjadi HAM Liberal, HAM Demokratis, HAM Positifistik dan HAM Sosial terlihat cukup tersebar dalam bergai pasal dan ayat.

Tabel 1
Aliran HAM dalam UU No. 39/1999

NO	ALIRAN PEMIKIRAN	JUMLAH PASAL	JUMLAH AYAT	% PASAL/AYAT
1.	HAM LIBERAL (HL)	58	90	54,71/45,45
2.	HAM DEMOKRATIS (HD)	36	49	33,96/24,74
3.	HAM POSITIFISTIK (HP)	61	96	57,54/48,48
4.	HAM SOSIAL (HS)	47	73	44,33/36,86
5.	NON ALIRAN	27	66	25,47/33,33
Total 106 Pasal/198 Ayat				

Sumber : diolah dari UU no 39/1999

Titik penting dari apa yang terdapat dalam UU 39/1999 adalah sebaran ataupun pengaruh dari masing – masing Aliran HAM yang terdapat dalam pasal dan ayat. Kategorisasi pasal ataupun ayat berdasarkan aliran HAM, merupakan hasil dari tafsir secara teoritik yang teraplikasi dalam pasal maupun ayat. Seperti diakui sejak awal bahwa aliran HAM merupakan satu instruments untuk melihat berbagai substansi yang terdapat dalam UU 39/1999.

Berdasarkan Tabel 1 yang merupakan total dari keseluruhan kategorisasi dalam pasal dan ayat menunjukkan trend tersendiri. HAM Liberal yang hakekatnya merupakan generasi awal dari aliran pemikiran HAM mengkategorisasi pasal sejumlah 58 pasal (54,71%) dari keseluruhan jumlah pasal sebanyak 106. Posisi tersebut menempatkan HAM Liberal pada urutan kedua hingga bisa ditarik asumsi bahwa UU no 39/1999 relatif tidak terlalu Liberal. Kondisi ini bisa dipahami ketika dalam pembahasan semua fraksi sepakat bahwa Pancasila dan UUD 1945 tetap merupakan referensi dan sumber hukum atas RUU HAM. Lebih dari itu bahwa Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks ini betul – betul menjadi penyaring dari pasal – pasal yang ada sehingga menekan kecenderungan pengaruh HAM Liberal.

Tabel juga menunjukkan bahwa untuk urutan paling berpengaruh dalam UU 39/1999 adalah HAM Positifistik, yaitu mengkategorisasi sebanyak 61 pasal atau 57,54% dan mensubtansi 96 ayat atau 48,48% dari seluruh pasal dan ayat. Kuatnya HAM Positifistik yang menekankan aspek peran ataupun layanan Negara dan perlindungan hukum bagi individu dan warga Negara, bisa dikatakan relatif wajar. Hal ini bisa dikaitkan secara suasana dan kondisi bangsa dan Negara di awal – awal reformasi, dengan posisi penegakan HAM yang relatif masih rendah. Maka agaknya

wajar ketika penekanan dalam pembahasan lebih menguatkan pasal – pasal yang menempatkan atau menuntut kehadiran Negara dalam setiap aspek HAM. Posisi Negara atau aparatnya yang dalam sejarah berhadapan secara *diametral* dengan individu atau warga Negara, dalam UU HAM ini seolah dibelokan menjadi garda terdepan dalam melayani kebutuhan penegakan HAM.

HAM Positifistik juga beraspek penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum atas individu. Kuatnya HAM Positifistik juga memberikan gambaran bahwa Negara harus berada dalam posisi utama dalam penegakan, persamaan dan perlindungan hukum. Hal ini hakekatnya merupakan reaksi dari buruknya kondisi hukum nasional dan sekali lagi Negara harus berada dalam garda depan pula untuk memberikan perlindungan, persamaan dan penegakan hukum secara lebih adil dan terbuka sesuai dengan HAM. Urutan ketiga adalah HAM Sosial yaitu sebanyak 47 pasal (44,33%) dan 73 ayat (36,86%). HAM Sosial yang berinti pada hak mendapatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek serta jaminan sosial serta keikutsertaan untuk menikmati komoditas sosial dan kultural bangsa dan Negara. Berdasarkan posisi tersebut menunjukkan pula HAM Sosial menjadi titik tersendiri, bahwa memang kesejahteraan dari individu dan warga negara merupakan satu hak yang harus didapatkan.

Temuan menarik berdasarkan tabel 1, adalah HAM Demokratis yang berada pada tingkat terendah yaitu posisi keempat, atau hanya mengkategorisasi 36 pasal (33,96%) dan 49 ayat (24,74%). Temuan ini bisa menimbulkan persepsi ataupun pertanyaan, apakah HAM Demokratis yang berinti pada hak – hak politik individu dan warga Negara tidak menjadi tekanan utama dalam UU 39/1999. Pertanyaan tersebut agaknya bisa dihadapkan dengan temuan pengaruh HAM Positifistik yang begitu kuat. Diketahui bahwa HAM Positifistik menekankan kehadiran, peran dan layanan Negara dan pemerintah maka akibatnya akan mengecilkan atau menekan peran individu atau warga Negara. Pada batas tertentu peran Negara lebih besar dan akan menekan hak – hak politik individu dan warga Negara.

Pada UU 39/1999 secara khusus terdapat satu bab yaitu bab III yang membahas tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia. Bab ini menjadi menarik untuk dianalisis dan terdapat temuan berdasarkan kategorisasi HAM seperti ditunjukkan tabel 2 Posisi pada Bab III ini terbalik bila dibandingkan pada kondisi secara umum pengaruh aliran HAM. Bila secara menyeluruh pasal dan ayat HAM Positifistik paling kuat dibanding HAM Liberal serta lainnya, maka pada bab III justru HAM Liberal menjadi paling kuat mengkategorisasi pasal dan ayatnya.

Tabel 2

Aliran HAM dalam Bab III HAM dan Kebebasan Dasar Manusia UU No. 39/1999

NO	ALIRAN PEMIKIRAN	PASAL	AYAT	% PASAL/AYAT
1.	HAM LIBERAL (HL)	49	76	84,48/73,07
2.	HAM DEMOKRATIS (HD)	25	34	43,10/32,69
3.	HAM POSITIFISTIK (HP)	45	72	77,58/69,23
4.	HAM SOSIAL (HS)	40	61	68,96/58,65
5.	NON ALIRAN	-	-	-
	Total Pasal 58/104 Ayat			

Sumber : diolah dari Bab III, UU no 39/1999

HAM Liberal pada Bab III tercatat mengkategorisasi 49 pasal (84,48%) serta 76 ayat (73,07%) sedangkan HAM Positifistik mengkategorisasi 45 pasal (77,58)

serta 72 ayat (69,23). Tidak berlebihan bila kemudian didapatkan pemahaman bahwa untuk bab III ini yaitu HAM dan Kebebasan Dasar Manusia cukup Liberal. Temuan ini agaknya bisa dianggap konsisten dengan asumsi bahwa munculnya HAM adalah diawali oleh pemikiran Liberal.

C. PENUTUP

Dari hasil kajian tersebut, ada beberapa simpulan yang dapat ditarik. Pertama, adanya kejelasan akan hak individu atau warga Negara merupakan batasan bagi individu, kelompok, masyarakat, pemerintah maupun Negara atas hak – hak yang dimiliki. UU 39/1999 hakekatnya merupakan produk perundangan yang relatif spesifik bersubstansi tentang HAM. Lahirnya UU 39/1999 bisa menjadi tolok ukur hubungan penguasa dengan yang dikuasai yang lebih jelas, dimana hak – hak yang dimiliki individu ataupun warga negara tersurat nyata dalam undang – undang. Kejelasan akan hak individu atau warga Negara merupakan batasan bagi individu, kelompok, masyarakat, pemerintah maupun Negara atas hak – hak yang dimiliki.

Kedua, pada UU 39/1999, aliran HAM yang terdiri dari HAM Liberal, HAM Demokratis HAM Positifistik dan HAM Sosial relatif Nampak. Hal ini bisa dilihat dari sebaran temuan pada pasal dan ayat, yang menggambarkan empat aliran HAM tersebut.

Ketiga, berdasarkan keseluruhan kategorisasi Aliran HAM, maka yang paling berpengaruh adalah HAM Positifistik yaitu mengkategorisasi 61(57,54%) pasal dan 96 ayat (48,48%). Urutan kedua adalah HAM Liberal yang mengkategorisasi 58 pasal (54,71%) dan 90 ayat (45,45%), sedangkan HAM Sosial urutan ketiga yaitu terdapat pada 47 pasal (44,33%) dan 73 ayat (36,86). Untuk urutan keempat adalah HAM Demokratis mengkategorisasi 36 pasal (33,96) dan 49 (24,74%) sedangkan yang tidak masuk kategorisasi adalah 27 pasal (25,47%) dan 66 ayat (33,33).(lihat tabel 1). Hal ini berarti bahwa UU 39/1999 menempatkan Negara atau pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam penghormatan, perlindungan, penegakan pelaksanaan serta jaminan atas HAM.

Keempat, bahwa pada Bab III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia UU No. 39/1999, komposisi aliran HAM nya mendudukan HAM Liberal diurutan paling banyak mengkategorisasi, disusul HAM Positifistik, HAM Sosial dan HAM Demokratis. Bab III ini bisa dikatakan konsisten berdasarkan judul yaitu HAM dan kebebasan Dasar Manusia maupun temuan kategorisasi aliran HAM, terbukti HAM Liberal cukup kuat. Hal ini sekaligus menunjukkan pula bahwa pada aspek HAM dan Kebebasan Dasar Manusia bisa dikatakan sangat Liberal, kondisi ini mengartikan pula bahwa berbagai hak atas nama kebebasan berekspresi cukup bebas seperti yang terjadi selama baik langsung atau melalui media.

Selain simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan sebagaimana uraian berikut :

1. Pada UU 39/1999 menunjukkan bahwa HAM Demokratis paling sedikit mensubstansi pasal – pasal maupun ayat – ayatnya. Dilain sisi kehidupan politik nasional maupun lokal sangat gegap – gempita namun terdapat gejala – gejala pelanggaran HAM pada bidang ini. Adanya *money politics* ataupun mobilisasi atas satu kelompok dalam *political event*, hakekatnya membungkam hak – hak politik individu dan warga Negara. Untuk itu perlu penekanan pasal – pasal HAM Demokratis lebih ditegaskan
2. UU 39/1999 menunjukkan pengaruh kuatnya HAM Positifistik dalam pasal – pasal dan ayat – ayatnya. HAM Positifistik menekankan kehadiran/layanan Negara atau pemerintah terhadap individu atau warga Negara disamping persamaan hukum.

Namun dalam kenyataan atau kondisi faktual menunjukkan ketiadaan layanan/kehadiran Negara dan persamaan hukum atas terhadap individu maupun kelompok. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kejadian pelanggaran HAM baik yang bernuansa horizontal antar kelompok mayoritas – minoritas, atau bahkan dilakukan *apparatus* Negara terhadap individu ataupun kelompok yang seharusnya mendapatkan layanan maupun menikmati kehadiran Negara. Konteks ini memunculkan rekomendasi bahwa kehadiran/layanan Negara maupun persamaan hukum haruslah ditekankan.

3. Kehadiran UU 39/1999 sebenarnya merupakan dasar penting bagi kehidupan HAM Nasional, namun substansi Undang – undang yang dipengaruhi oleh banyak pemikiran HAM tidak memiliki pasal yang mengatur tentang sanksi atas satu pelanggaran HAM. Hingga undang – undang ini akan lebih banyak sebagai referensi tertulis dan daya dorong dalam penegakan, perlindungan, penghormatan dan pelaksanaan HAM tentu saja sangat minimal. Hingga pasal – pasal yang berisi sanksi atas satu pelanggaran HAM mutlak diperlukan yang berarti Undang – undang 39/1999 perlu revisi, dimana dalam revisi tersebut memperhatikan pula HAM Demokratis demi makin bebas dan cerdasnya masyarakat dalam kehidupan politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiarjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1991)
- Creswell. Jhon W. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methode Approaches* (California : Sage Publication, 2003)
- Davidson, Scot. *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Grafiti, 1994)
- Effendi, Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor : Ghalia, 2005)
- _____ *HAM Dalam Dimensi Dinamika, Yuridis, Sosial, Politik* (Jakarta ; Ghalia, 2007)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Robertson, David. *A Dictionary of Human Right*. (London : Europe Publications, 2004)
- Sugiyono., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik : Prinsip – prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : Gramedia, 1991)

Jurnal

- Patulny, Roger. *Sosial Rights And Social Capital* (Australian Review Public Affairs Volume 6, Number 1; November 2005)
- Saidi, Acep iwan. “*Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks*”. Jurnal Socioteknologi ITB Bandung, Edisi 13 Tahun 7, April 2008

Makalah

- Adam, Asvi Warman. *The History of Violence and the State in Indonesia*. CRISE WORKING PAPER No. 54 June 2008 page 13.

Internet

- http://www.democracynow.org/2004/6/23/sudan_facing_worst_humanitarian_disaster_in (accessed 14/2/2011)
- Lef Wenar., *Rights* (First published Mon Dec 19, 2005; substantive revision Wed Sep 8, 2010) <http://plato.stanford.edu/entries/rights/> (accessed 30/5/2011)